

Analisis Pelaksanaan Program Dewan Pendidikan dalam Memajukan Pendidikan di Kota Kendari

Analysis of The Implementation of The Education Council Program in Advancing Education in Kendari City

Anidi^{1*}, Anlianna²

¹Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muslim Buton
Jln. Betoambari No.146, Bone-Bone, Batupoaro, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara

²SD Negeri 1 Kendari
Jln. Ir. Soekarno No. 117, Kelurahan Dapu-Dapura, Kec. Kendari Barat,
Kota Kendari Sulawesi Tenggara

*Email: said_anidi@yahoo.com

Received: 10th May, 2021; Revision: 12th June, 2021; Accepted: 14th July, 2021

Abstrak

Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mendeskripsikan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh Dewan Pendidikan dalam memajukan pendidikan di Kota Kendari bulan Januari - Juni Tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis Miles & Huberman yaitu analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Dewan Pendidikan bulan Januari-Juni 2020 dalam rangka memajukan pendidikan meliputi: (a) pendampingan penyelenggaraan pendidikan; dan (b) penguatan hubungan kelembagaan dewan pendidikan dengan pihak yang berkepentingan.

Kata Kunci: program, dewan pendidikan, memajukan pendidikan

Abstract

This study aims to describe the implementation of the program implemented by the Education Council in advancing education in Kendari City in January - June 2020. This research is a qualitative descriptive study, with data collection techniques used, namely observation, interviews, and documentation. The data analysis technique this study uses is the Miles & Huberman analysis technique; namely, the analysis consists of three streams of activities that co-occur: data reduction, data presentation, and conclusion drawing/verification. The study results show that the Education Council's January-June 2020 program to advance education includes: (a) assistance in the implementation of education; and (b) strengthening the institutional relationship of the education board with interested parties.

Keywords: program, education council, advancing education

PENDAHULUAN

Permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, termasuk pengembangan kurikulum nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan mutu manajemen sekolah.

Pada situasi ini kita menghadapi pula permasalahan pendidikan dan pembelajaran situasi pandemi Covid 19 melanda Indonesia, sehingga berbagai sektor kehidupan menjadi tidak normal. Pandemi Covid-19 telah menjadi "teror" kesehatan yang cukup meresahkan masyarakat dunia, termasuk menjadi tero dalam kehidupan sosial masyarakat. Bukan hanya mengganggu dinimika kehidupan soisial, budaya dan kultur masyarakat, tetapi juga mengganggu kegiatankegiatan sipiritual masyarakat

Permasalahan-permasalahan pendidikan lain yang disorot dan erat kaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan yaitu manajemen atau pengelolaan pendidikan dalam hal ini faktor manajemen pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional, yang menggunakan pendekatan *education production Funtion* atau lebih dikenal dengan pendekatan *input output* analisis, ini semua bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Pendekatan-pendekatan dimaksud tersebut di atas, melihat bahwa lembaga pendidikan berfungsi sebagai pusat produksi yang apabila dipenuhi semua input atau masukan yang diperlukan dalam kegiatan produksi tersebut maka lembaga ini akan menghasilkan *output* yang dikehendaki, pendekatan ini menganggap bahwa apabila input pendidikan seperti pelatihan guru pengadaan buku dan alat pelajaran dan perbaikan sarana serta prasarana pendidikan lainnya dipenuhi maka mutu pendidikan atau output secara otomatis akan meningkat (Suparlan dkk, 2012).

Paradigma Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ini beranggapan bahwa peningkatan mutu dan relevansi pendidikan hanya dapat dicapai dengan demokratisasi, partisipasi, dan akuntabilitas pendidikan, di mana masyarakat sebagai stakeholder berperan penuh, terwakili

dalam bentuk lembaga bernama Dewan Pendidikan.

Pembentukan Dewan Pendidikan, yang telah ditetapkan dalam Keputusan Mendiknas No.044/U/2002, juga merupakan amanat dari UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004, di mana dinyatakan bahwa sasaran yang akan dicapai dalam program pembinaan pendidikan dasar dan menengah di antaranya adalah terwujudnya manajemen pendidikan yang berbasis sekolah/masyarakat (*school/ community based management*) dengan mengenalkan konsep dan merintis pembentukan Dewan Sekolah (Pendidikan) di setiap kabupaten/kota, serta pemberdayaan atau pembentukan Komite Sekolah di setiap sekolah.

Pembentukan Dewan Pendidikan pada Tingkat Kabupaten/Kota dan Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan ini merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan. Dan disempurnakan dengan PP No 17 tahun 2010, serta PP no 66 tahun 2010.

Tugas dan peran Dewan Pendidikan demikian besar, sehingga masyarakat memiliki pengharapan yang sangat besar terhadap keberadaan Dewan Pendidikan. Selama ini masyarakat merasa tidak mampu mengartikulasikan kepentingan mereka di bidang pendidikan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah melalui Dinas Pendidikan Nasional. Oleh sebab itu kehadiran Dewan Pendidikan dianggap solusi terbaik.

Adanya lembaga atau organisasi Dewan Pendidikan di Kota Kendari, diharapkan dapat memperkuat peningkatan kualitas atau mutu pendidikan di Kota Kendari, yaitu terlibat dan ikut dalam berbagai kegiatan pendidikan baik perencanaan yang berkaitan dengan pendidikan maupun seminar-seminar pendidikan, termasuk dalam mengawal yaitu melakukan pendampingan pembelajaran daring pada masa pandemi covid-19.

Penelitian ini difokuskan beberapa hal pokok permasalahan yaitu: bagaimana analisis pelaksanaan program Dewan Pendidikan dalam memajukan pendidikan di Kota Kendari bulan Januari-Juni Tahun 2020. Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan

penelitian ini, yaitu: untuk menganalisis pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh Dewan Pendidikan dalam memajukan pendidikan di Kota Kendari bulan Januari – Juni Tahun 2020.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengambil lokasi di kantor dewan pendidikan Kota Kendari, yang beralamat di Jl. Sao Sao Lorong SMPN 9 Kendari, Nomor 3, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dengan perluasan penelitian mengecek keabsahan data ke tempat program tersebut dijalankan. Dengan waktu penelitian antara bulan April-Juni 2020. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Observasi, Wawancara, dan dokumentasi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis Miles & Huberman (1992) yaitu analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan hasil penelitian dalam penelitian ini, bahwa program Dewan Pendidikan bulan Januari-Juni 2020 dalam rangka memajukan pendidikan di Kota Kendari, yaitu sebagai berikut.

Pendampingan merupakan kegiatan yang sangat menentukan terhadap keberhasilan dari proses penyelenggaraan Pendidikan. Inti dari kegiatan pendampingan penyelenggaraan pendidikan yaitu menyertakan warga belajar dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki sehingga mampu mencapai kualitas penyelenggaraan pendidikan yang lebih baik.

Pengertian pendampingan menurut Purwadarminta (2000) adalah suatu proses dalam menyertai dan menemani secara dekat, bersahabat dan bersaudara, serta hidup bersama-sama dalam suka dan duka, bahu membahu dalam menghadapi kehidupan dalam mencapai tujuan bersama yang diinginkan.

Menurut Deptan (2004), pendampingan adalah kegiatan dalam pemberdayaan

masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator. Pendampingan pada umumnya merupakan upaya untuk mengembangkan masyarakat di berbagai potensi yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat untuk menuju kehidupan yang lebih baik dan layak. Selain itu pendampingan berarti bantuan dari pihak lain yang sukarela mendampingi seseorang atau pun dalam kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan pemecahan masalah dari masing-masing individu maupun kelompok.

Seorang pendamping memiliki peran sebagai berikut (a) fasilitator; (b) motivator; (c) katalisator, yaitu dimana pendamping dituntut untuk dapat berperan secara aktif sebagai seorang pendukung dan penghubung komunikasi warga belajar dalam kegiatan belajar mandiri, baik antar anggota, kelompok dengan masyarakat atau dengan jaringan mitra usaha; (d) negosiator, yaitu melakukan kegiatan negosiasi berkaitan dengan sumber daya kunci yang dibutuhkan masyarakat dampingan; (e) supervisor, yaitu bertindak sebagai konsultan dalam pemecahan masalah, pengelolaan konflik, dan peningkatan hasil, sikap, dan keterampilan; (f) komunikator, yaitu berperan sebagai media penyampaian informasi timbal balik antara komunitas belajar dengan komunitas belajar lainnya, ataupun antara komunitas belajar dengan narasumber teknis dan pihak luar; (g) evaluator, yaitu berperan untuk menilai sejauhmana keberhasilan proses belajar yang telah dilaksanakannya selama ini (Depdiknas, 2000).

Pendamping sebagai fasilitator menurut Yunus (1999) memiliki empat fungsi dalam mengelola pembelajaran dimasyarakat, yaitu: (1) sebagai narasumber; (2) sebagai guru; (3) sebagai mediator; (4) sebagai penantang, fasilitator harus mampu menolong dan mengemukakan potensi dan kapasitas masyarakat sehingga kelompok masyarakat dapat melakukan berbagai aktivitas pengembangan.

Pendampingan penyelenggaraan pendidikan, harus mendorong pemberdayaan masyarakat dengan memperluas partisipasi masyarakat dalam pendidikan yang meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan atau dalam memajukan pendidikan.

Pendampingan penyelenggaraan Pendidikan yang dimaksud tersebut di atas, adalah dilakukan sebagai wujud dari peran serta Dewan Pendidikan dalam mengawal, memberi pertimbangan (*Advisor Agency*) kebijakan Pemerintah. Sebagai salah satu lembaga mandiri di dunia pendidikan, eksistensi Dewan Pendidikan menjadi sangat signifikan, terutama sejak diterapkannya konsep manajemen berbasis sekolah (MBS). Dewan Pendidikan dengan tiga kewenangan yang diberikan, yaitu peran pertimbangan, pengawasan, rekomendasi dan mediasi. Hal itu sesuai dengan PP Nomor 17 Tahun 2010. Dengan peran-peran tersebut, Dewan Pendidikan Kota Kendari melakukan transformasi peran tersebut di tengah pandemic covid-19, yang difokuskan pada proses pembelajaran.

Kebijakan Pendidikan jarak jauh (PJJ) yang diterapkan selama masa covid 19, telah memaksa dunia pendidikan melakukan langkah-langkah yang relevan dengan upaya memutus mata rantai penyebaran covid-19. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, berikut dapat digambarkan point-point transformasi peran Dewan Pendidikan Kota kendari tersebut dalam menjaga mutu pembelajaran daring di Kota Kendari.

Tiga peran yang tranformasi dalam mengawal proses pembelajaran daring tersebut, yaitu meliputi pengawasan, kajian dan rekomendasi. Semua itu dilakukan dengan terlebih dahulu dilakukan pemetaan atas isu aktual pendidikan di masa covid-19, salah satunya pada proses pembelajaran daring yang berpangkal pada guru. Sebab, guru dalam konteks pembelajaran daring, menjadi ujung tombak bermutu dan tidaknya proses pembelajaran yang dilakukan.

Kesimpulan kegiatan pelaksanaan koordinasi Dewan Pendidikan se-Kota Kendari, sebagai wujud pendampingan penyelenggaraan yaitu sebagai berikut. (a) Dewan Pendidikan Kota Kendari akan melakukan pendampingan terhadap kualitas penjaminan mutu satuan pendidikan dengan satuan masyarakat, komite dan berkoordinasi dengan pemerintah; (b) Dewan Pendidikan Kota Kendari melakukan penentuan isu utama, yang dalam hal ini diarahkan pada pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan sistem daring dimana peran guru dan *stakeholder*, (c) Dewan Pendidikan Kota Kendari melakukan monitoring dan evaluasi (*monev*) merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dewan

Pendidikan; (d) Mensosialisasikan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19; dan (e) Pendampingan dan sosialisasi Pembelajaran Daring, bagi siswa SD, SMP, dan SMA/SMK.

Berdasarkan beberapa uraian kajian teori dan hasil wawancara tersebut di atas sebagai hasil analisis tentang pendampingan penyelenggaraan Pendidikan dapat disimpulkan bahwa pendampingan yang dimaksud sebagai hasil penelitian ini adalah model atau cara (suatu seting peraturan) dalam suatu aktivitas yang dilakukan dan dapat bermakna pembinaan, pengarahan dan mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki oleh Dewan pendidikan Kota Kendari dengan menempatkan tenaga pendamping sebagai fasilitator, komunikator dan dinamisator sehingga Dewan Pendidikan Kota Kendari mampu memajukan kualitas Pendidikan.

Penguatan adalah suatu proses upaya yang sistematis menjadikan lembaga suatu masyarakat menjadi lebih baik, dinamis, berdaya dan kuat dalam menghadapi berbagai pemenuhan kebutuhan dan tantangan atau hambatan yang dapat mempengaruhi eksistensinya. Penguatan dan pengembangan kelembagaan menurut Israel (1992) adalah proses untuk memperbaiki kemampuan lembaga guna mengefektifkan penggunaan sumber daya manusia dengan keuangan yang tersedia

Penguatan hubungan kelembagaan merupakan salah satu faktor penting Dewan Pendidikan dalam memajukan pendidikan di Kota Kendari, oleh karena itu peneliti menganalisis sebagai penguatan kelembagaan. Oleh karena itu Penguatan Kelembagaan menurut Milen, (2006) yaitu merupakan kapasitas sebagai kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya secara efektif, efisien dan terus-menerus.

Menurut Milen, (2006), penguatan kapasitas kelembagaan merupakan kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja sektor, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu.

Lebih lanjut, Milen (2006) penguatan kelembagaan dengan mendekatkan pada

capacity building sebagai tugas khusus, karena tugas khusus tersebut berhubungan dengan faktor faktor dalam suatu organisasi atau sistem tertentu pada suatu waktu tertentu. Selanjutnya, UNDP dalam Milen, (2006) memberikan pengertian pengembangan kapasitas adalah proses dimana individu, kelompok, organisasi, institusi, dan masyarakat meningkatkan kemampuan mereka untuk a) menghasilkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi *core functions*, memecahkan permasalahan, merumuskan dan mewujudkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, dan b) memahami dan memenuhi kebutuhan pembangunan dalam konteks yang lebih luas dalam cara yang berkelanjutan.

Penguatan hubungan kelembagaan Dewan Pendidikan merupakan Perkuatan kelembagaan sebagai upaya organisasi untuk meningkatkan kapasitas baik institusi, system maupun individual dalam memperbaiki kinerja organisasi secara keseluruhan.

Menurut Muyungi dalam Mutiarin, (2014) bahwa ada 3 aspek terkait perkuatan kelembagaan yaitu: 1) Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan 2) Penguatan Institusi melalui penyempurnaan prosedur dan metode dalam organisasi dan 3) Dan penumbuhan kapasitas sistem seperti penumbuhan system kesadaran, peraturan yang kondusif, dan pengelolaan sistem lingkungan

Berdasarkan kajian analisis teoritis tersebut, bahwa manusia, sistem dan prosedur menjadi tumpuan perkuatan hubungan kelembagaan yang terbangun dengan baik. Penguatan hubungan Kelembagaan Dewan Pendidikan dengan pihak yang berkepentingan sebagai wujud dukungan (*Supporting Agency*) penyelenggaraan pendidikan yaitu antara Dewan Pendidikan dengan lembaga lain, yaitu sebagai berikut.

Wujud peran Dewan Pendidikan Pendukung (*Supporting agency*) maka Dewan Pendidikan juga ikut dalam Koordinasi LPMP Sulawesi Tenggara dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara. Koordinasi dilaksanakan pada 15-17 Maret 2020 di Aula Kantor Disdikpora Kota Kendari dengan Tema dari Rapat Koordinasi tersebut yaitu Optimalisasi Peran Pemerintah Kota Kendari dalam Implementasi Penjaminan Mutu Pendidikan yang bermutu.

Balitbang Provinsi Sulawesi Tenggara dalam koordinasi Peningkatan dan dan pengendalian mutu terpadu di LPMP

menjelaskan tentang Ujian UASBN 2019/2020, sebagai berikut: Upaya Peningkatan dan Pengendalian Mutu Pendidikan dengan cara berikut: Standarisasi, Akreditasi, Sertifikasi, Penilaian dan Evaluasi oleh Pendidik, Satuan Pendidikan, Pemerintah (presentasi Balitbang di LPMP). Kerangka Sistem Penilaian Pendidikan untuk menumbuhkan ekosistem mutu pendidikan Penilaian Ketas, Formatif diagnostic, Harian oleh guru, Ekosistem kelas yang sehat.

Kerangka Strategis Mendikbud 2015-2019 adalah terbentuknya insan serta ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang berkarakter dengan dilandasi semangat gotong-royong. Penguatan pelaku pendidikan dan kebudayaan menguatkan siswa, guru, kepala sekolah, orangtua dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan. Memberdayakan pelaku budaya dalam petestarian dan pengembangan kebudayaan;

Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan perilaku yang mandiri dan berkepribadian. Peningkatan Mutu dan Akses; Meningkatkan mutu pendidikan sesuai lingkup Standar Nasional Pendidikan untuk mengoptimalkan capaian Wajib Belajar 12 tahun; Meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang terpinggirkan.; Fokus kebijakan didasarkan pada percepatan peningkatan mutu dan akses untuk menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, penguatan praktik baik dan inovasi.

Pengelolaan pembiayaan pendidikan SD/SMP/SMA/SMK melalui dana bantuan operasional sekolah (**BOS**) di Kota Kendari.

- 1) RPJMD Kota Kendari 2017-2022, dengan "BERSAMA MEMAJUKAN KOTA KENDARI" dan Misi
 - 1) Membangun Infrastruktur Menyeluruh
 - 2) Mewujudkan Pendidikan Gratis SD/ SMP/ SMA dan Kesehatan Gratis
 - 3) Mewujudkan Pembangunan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan
 - 4) Meningkatkan Kualitas Keagamaan, Sosial dan Budaya
- 2) Pelaksanaan Misi ke 3 Mewujudkan Pendidikan Gratis SD/ SMP/ SMA dan Kesehatan Gratis. Memberikan Bantuan Operasional Sekolah Kepada Semua Satuan Pendidikan Mulai dari jenjang SD/SMP/SMA/SMK, baik Sekolah Negeri, Swasta, Madrasah Aliyah dan Sekolah Luar Biasa, sejak tahun 2014

- 3) Penghitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) SD BOSP: Rp. 900.000/siswa/thn SMP BOS: Rp.1.100.000 /siswa/SMA BOS: Rp.1.500.000/siswa, dan SMK BOS : Rp.1.600.000/siswa
- 4) Dana BOS Kota Kendari 2019/2020.

Jumlah dana BOS Kota Kendari, mengacu pada jumlah siswa tahun pelajaran 2019/2020, baik negeri maupun swasta Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah siswa negeri se Kota Kendari tahun 2019/2020

No	Jenjang	Jumlah h/orang	Keterangan	
			Dana BOS/Siswa	Jumlah/Rp
1	SD	32.284	900.000	29.055.600.000
2.	SMP	13.022	1.100.000	14.324.200.000
3.	SMA	10.592	1.500.000	15.888.000.000
4.	SMK	6.095	1.600.000	9.752.000.000
Jumlah Total			Rp. 69,019.800.000	

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Kendari 2019/2020

Jumlah siswa Swasta se Kota Kendari tahun 2019/2020 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah siswa Swasta se Kota Kendari tahun 2019/2020

No	Jenjang	Jumlah /orang	Keterangan	
			Dana BOS/Siswa	Jumlah/Rp
1	SD	4075	900.000	3.667.500.000
2.	SMP	2400	1.100.000	2.640.000.000
3.	SMA	1708	1.500.000	2.562.000.000
4.	SMK	1563	1.600.000	2.500.800.000
Jumlah Total			Rp. 11.370.300.000	

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Kendari 2019/2020

Berdasarkan Tabel 1 dan Tabel 2, dana bantuan operasional sekolah (BOS), baik sekolah negeri maupun swasta, secara keseluruhan berjumlah Rp. 80.390.100.000,

Permendikbud Nomor: 8 Tahun 2020, tentang Juknis Dana Bos terkait Pedoman Penyusunan dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah bagi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, BOS dapat digunakan, hal-hal penting sebagai berikut. (a) Pengembangan Perpustakaan; (b) Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru; (c) Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa; dan (d) Lngganan daya dan jasa. Capaian angka partisipasi sekolah berdasarkan kelompok umur laki-laki dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Capaian angka partisipasi sekolah berdasarkan kelompok umur laki-laki

No	Kelompok Umur	Jumlah
1.	5-6	34,80
2.	7-12	98,81
3.	13-15	94,48
4.	16-18	78,65

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2018.

Capaian angka partisipasi sekolah berdasarkan kelompok umur Perempuan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Capaian angka partisipasi sekolah berdasarkan kelompok umur Perempuan

No	Kelompok Umur	Jumlah
1.	5-6	24,75
2.	7-12	99,52
3.	13-15	92,77
4.	16-18	83,64

Jumlah Partisipasi angka

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2018

Tabel 3 dan Tabel 4 tersebut merupakan angka Partisipasi Sekolah yaitu perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia.

Workshop penguatan forum Komite sekolah Kota Kendari, dilaksanakan tanggal 19 Januari 2019 di Aula Kantor Dispora Kota Kendari. Dalam rangka penguatan forum komite sekolah di Kota Kendari maka perlu dijelaskan kembali peran penting komite sekolah, meliputi Pengertian, Kedudukan, tujuan dibentuk komite sekolah, sebagai berikut (Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 044/11/2002 tanggal 2 April 2002)

Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.

Nama badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing satuan pendidikan, seperti Komite Sekolah, Komite Pendidikan, Komite Pendidikan Luar Sekolah, Dewan sekolah, Majelis Sekolah, Majelis Madrasah, Komite TK, atau nama lain yang disepakati. Bp3, komite sekolah dan/atau majelis sekolah yang sudah ada dapat memperluas fungsi, peran, dan keanggotaan sesuai dengan acuan ini.

Komite Sekolah berkedudukan di satuan pendidikan. Komite Sekolah dapat terdiri dari satu satuan pendidikan, atau beberapa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama, atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang tetapi berada pada lokasi yang berdekatan, atau satuan-satuan pendidikan yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan, atau karena pertimbangan lainnya. Badan ini bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarki dengan lembaga pemerintahan.

Tujuan Komite Sekolah, Pembentukan Komite sekolah bertujuan, yaitu sebagai berikut: (a) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan; (b) Meningkatkan tanggung jawab dan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; dan (c) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan peayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Peran Dan Fungsi Komite Sekolah, Pada dasarnya peran dan fungsi Komite sekolah, dapat dijabarkan sebagai berikut; (a) pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan; (b) pendukung baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; (c) pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan; (d) mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan; (e) mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; (f) melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; (g) menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat; (h) memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: kebijakan dan program pendidikan.

Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS); kriteria kinerja satuan pendidikan; kriteria tenaga kependidikan; kriteria fasilitas pendidikan; dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan. Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam

pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Keanggotaan Komite Sekolah terdiri atas: Unsur masyarakat dapat berasal dari: orang tua/wali peserta didik; tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; dunia usaha/industri; organisasi profesi tenaga pendidikan; wakil alumni; wakil peserta didik. Unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan Badan Pertimbangan Desa dapat pula dilibatkan sebagai anggota Komite Sekolah (maksimal 3 orang). Anggota Komite Sekolah sekurang-kurangnya berjumlah 9 (sembilan) orang dan jumlahnya gasal. Tata hubungan antara Komite Sekolah dengan satuan pendidikan, Dewan Pendidikan, dan institusi lain yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pendidikan dengan Komite-Komite Sekolah pada satuan pendidikan lain bersifat koordinatif.

Berdasarkan analisis teori, data dan wawancara, terhadap penguatan hubungan kelembagaan Dewan Pendidikan dalam memajukan pendidikan di Kota Kendari sesuai permasalahan yang telah teridentifikasi, yaitu melalui peningkatan kinerja pengurus dan peningkatan kesadaran seluruh anggota dalam membenahi manajemen Dewan Pendidikan dalam memajukan pendidikan dengan cara: 1) Penguatan hubungan Dewan Pendidikan dengan LPMP, sebagai Lembaga kontrol penjaminan mutu Pendidikan, 2) Penguatan hubungan Dewan Pendidikan dengan Balitbang, sebagai upaya peningkatan, dan pengendalian mutu, 3) Adanya kebijakan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Kota Kendari dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan, 4) Pengelolaan pembiayaan Pendidikan, dan 5) Penguatan forum Komite Sekolah sebagai penguatan Pendidikan pada masing-masing satuan pendidikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan kesimpulan penelitian ini, yaitu bahwa program Dewan Pendidikan bulan Januari-Juni 2020 dalam rangka memajukan pendidikan meliputi: 1) Pendampingan Penyelenggaraan Pendidikan; dan 2) Penguatan hubungan Kelembagaan Dewan Pendidikan dengan Pihak yang berkepentingan;

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, peneliti memberikan saran pada beberapa hal, yaitu sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah Kota Kendari agar dalam penyusunan APBD, agar disertakan dukungan yang lebih baik kepada Dewan Pendidikan agar dalam pencapaian pembangunan bidang pendidikan di Kota Kendari lebih optimal.
2. Dewan Pendidikan Kota Kendari Kota Kendari, agar lebih diintensifkan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaa, dan Olah Raga, karena kegiatan yang dilaksanakan Dewan Pendidikan Kota Kendari lebih banyak bersinggungan dengan Dinas Pendidikan Kepemudaa, dan Olah Raga.

Daftar Pustaka

- As'ari, Deni Kurniawan. (2011). *Optimalisasi Peran Dewan Pendidikan*. Banyumas.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. (2014). *Potensi Daerah Kota Kendari: Pemerintah Kota Kendari*,
- Direktorat Pendidikan dasar dan Menengah. (2003). *Acuan Operasional dan Indikator Kinerja Dewan Pendidikan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Haryadi, Yadi. Meirawan, Danny. Rahadi, Arief (2012). *Penguatan Kelembagaan Komite sekolah*. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar.
- Herdarman (2012). *Peran Dewan Pendidikan dalama Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan*. Jakarta: jurnal Litbang Kemdikbud.
- Diakses pada Tanggal 30 Mei 2020, di <http://www.disdikporakabkra.go.id/ujiannasional>
- Israel, Arturo, (1992), *Pengembangan Kelembagaan. LP3S.*, Jakarta
- Jefri, Lasena (2014). *Implementasi Peran Dewan Pendidikan Di Kabupaten Gorontalo*. Makalah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo.
- Lexy J. Moleong (2002), *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mulyasa (2015). *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: Rosda Karya
- Milles dan Huberman, (1992) *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press,
- Milen, Anelli. (2004). *Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas*. Yogyakarta: Pondok Pustaka Jogja
- Nanus, B (1992). *Visionary Leadership*. San Fransisco: Jossey-Bass Publisher.
- Purwadarminta, (2000). *Model Pembelajaran Pendampingan*. BPPLSP Jayagiri. Lembang
- Nur Hasanah (2005). *Kinerja Dewan Pendidikan di Kota Salatiga*. Skripsi IAIN Salatiga.
- Steers, Richard M (1985). *Efektivitas Organisasi*. Terjemahan. Jakarta: PPM Erlangga.
- Suparlan. Tumenggung, Anen. Meirawan, Danny (2012). *Peningkatan Wawasan Kependidikan Pengurus Komite Sekolah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar.